



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmad Ragil Maryantono Bin Lugito
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 / RW 006 Ds.
Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rachmad Ragil Maryantono Bin Lugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Rudi Suprayitno dkk Advokat pada LBH Fajar Trilaksana beralamat di Jl.Sumatra Terminal No.03 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 238/SK/2021/PN Gsk tanggal 3 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAD RAGIL MARYANTONO Bin LUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RACHMAD RAGIL MARYANTONO Bin LUGITO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07 (lima ko ma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya pro;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam beserta Simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usia mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RACHMAD RAGIL MARYANTONO Bin LUGITO pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sebelum melakukan penangkapan terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ada seseorang dengan menyebutkan ciri ciri sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
- Bahwa kemudian team dari petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendatangi alamat dimaksud melakukan observasi dan penyelidikan untuk mencari ciri ciri orang dimaksud ternyata adalah terdakwa lalu petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim masuk ke rumah tersebut dan didapati terdakwa sedang tidur.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ternyata di bawah pot depan rumah terdakwa ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dan di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sabu sabu yang ditemukan oleh petugas dari Ditresnarkoba polda Jatim tersebut diperoleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



oleh temannya yang bernama DWI Als. DEMIT (DPO) melalui chat bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu sabu pesanannya yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara diranjau di daerah Sepanjang Sidoarjo.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud lalu mengambil sabu sabu yang dibungkus dengan plastik jajan, selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya di Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 / RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Dryorejo, Kab. Gresik.

- Bahwa sesampainya di rumah sabu sabu tersebut dibuka ternyata seberat lebih kurang 5 (lima) gram lalu oleh terdakwa dipecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya Pro

- Bahwa kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian telah dijual sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip lalu oleh terdakwa disimpan di bawah pot depan rumahnya

- Bahwa terdakwa menjual sabu sabu tersebut dengan harga antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), per poket sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 12 (dua belas) plastik klip dengan berat masing masing 0,62 gram, 0,41 gram, 0,66 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,35 gram, 0,47 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,32 gram atau berat keseluruhan 5,07 (lima koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PONZI INDRA, S.Kom, S.I.K selaku penyidik atau **berat bersih 2,735** (dua koma dua ratus tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina (shabu) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 06612/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) plastik klip sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu masing masing barang bukti No.13573/2021/NNF berat Netto 0,094, No.13574/2021/NNF berat Netto 0,115, No.13575/2021/NNF berat Netto 0,105, No.13576/2021/NNF berat Netto 0,420, No.13577/2021/NNF berat Netto 0,115, No.13578/2021/NNF berat Netto 0,258, No.13579/2021/NNF berat Netto 0,108, No.13580/2021/NNF berat Netto 0,440, No.13581/2021/NNF berat Netto 0,135, No.13582/2021/NNF berat Netto 0,265, No.13583/2021/NNF berat Netto 0,290, dan No.13540/2021/NNF berat Netto 0,200 atau berat kesuluruhannya **2,545** (dua koma lima ratus empat puluh lima) gram, digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RACHMAD RAGIL MARYANTONO Bin LUGITO pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 / RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sebelum melakukan penangkapan terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 / RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik ada seseorang dengan menyebutkan ciri ciri sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

- Bahwa kemudian team dari petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendatangi alamat dimaksud melakukan observasi dan penyelidikan untuk mencari ciri ciri orang dimaksud ternyata adalah terdakwa lalu petugas dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda Jatim masuk ke rumah tersebut dan didapati terdakwa sedang tidur.

- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ternyata di bawah pot depan rumah terdakwa ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dan di atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sabu sabu yang ditemukan oleh petugas dari Ditresnarkoba polda Jatim tersebut diperoleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama DWI Als. DEMIT (DPO) melalui chat bahwa terdakwa disuruh mengambil sabu sabu pesannya dengan cara dirantau di daerah Sepanjang Sidoarjo.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud lalu mengambil sabu sabu yang dibungkus dengan plastik jajan, selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya di Griya Kencana 1 W / 46 RT.001 / RW 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.
- Bahwa sesampainya di rumah sabu sabu tersebut dibuka ternyata seberat lebih kurang 5 (lima) gram lalu oleh terdakwa dipecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya Pro
- Bahwa kemudian sabu sabu tersebut oleh terdakwa sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian telah dijual sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip lalu oleh terdakwa disimpan di bawah pot depan rumahnya
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 12 (dua belas) plastik klip dengan berat masing masing 0,62 gram, 0,41 gram, 0,66 gram, 0,47 gram, 0,47 gram, 0,35 gram, 0,47 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,33 gram, 0,31 gram, 0,32 gram atau berat keseluruhan 5,07 (lima koma nol tujuh) gram beserta pembungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 7 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh PONZI INDRA, S.Kom, S.I.K selaku penyidik atau berat bersih 2,735 (dua koma dua ratus tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina (shabu) terdaftar dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 06612/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa.

- Bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) plastik klip sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu masing masing barang bukti No.13573/2021/NNF berat Netto 0,094, No.13574/2021/NNF berat Netto 0,115, No.13575/2021/NNF berat Netto 0,105, No.13576/2021/NNF berat Netto 0,420, No.13577/2021/NNF berat Netto 0,115, No.13578/2021/NNF berat Netto 0,258, No.13579/2021/NNF berat Netto 0,108, No.13580/2021/NNF berat Netto 0,440, No.13581/2021/NNF berat Netto 0,135, No.13582/2021/NNF berat Netto 0,265, No.13583/2021/NNF berat Netto 0,290, dan No.13540/2021/NNF berat Netto 0,200 atau berat kesuluruhannya **2,545** (dua koma lima ratus empat puluh lima) gram, digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ALI FAUJAR, S.H., M.H.; Terhadap ketera dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RACHMAD RAGIL MARYANTONO BIN LUGITO pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib Di depan rumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Unit 3 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bertempat Griya Kencana I W / 46 RT. 001 /

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, menanggapi informasi tersebut saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian saksi dan saksi Siswono, S.H., dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. dibawah pimpinan PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. memutuskan untuk mendatangi Rumah tersebut, setelah itu, pintu dibuka, saksi langsung masuk mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur dan saksi mengaku bahwa saksi dan tim adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukkan surat tugas;
- Bahwa benar kemudian saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. memegang terdakwa tersebut dan saksi menggeledah pakaian/badan dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07(lima koma nol tujuh) gram beserta bungkusnya dengan rincian masing-masing : Kode A: 0,62 gram, B: 0,41 gram, C: 0,66 gram, D: 0,47 gram, E: 0,47 gram, F: 0,35 gram, G: 0,47 gram, H: 0,33 gram, I: 0,33 gram, J: 0,33 gram, K: 0,31 gram, L: 0,32 gram, yang di masukan kedalam bungkus rokok surya Pro yang ditemukan di bawah pot depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa selanjutnya saksi menanyakan nama orang tersebut dan mengaku bernama RACHMAD RAGIL MARYANTONO BIN LUGITO;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa Sabu yang ditemukan tersebut di dapat dari DWI ALS DEMIT pada tanggal 1 Agustus 2021 dan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap oleh saksi SISWONO dan saksi ALI dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap DWI als DEMIT namun belum dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi **SISWONO, S.H** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RACHMAD RAGIL MARYANTONO BIN LUGITO pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib Di depan rumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Unit 3 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri-cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bertepat Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, menanggapi informasi tersebut saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. langsung mendatangi alamat tersebut untuk melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. dibawah pimpinan KOMPOL PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. dibawah pimpinan PONZI INDRA, S. KOM., S.I.K. memutuskan untuk mendatangi Rumah tersebut, setelah itu, pintu dibuka, saksi langsung masuk mengamankan terdakwa yang saat itu sedang tidur dan saksi mengaku bahwa saksi dan tim dalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas;
 - Bahwa benar kemudian saksi dan saksi M. Ali Faujar, S.H., M.H. memegang terdakwa tersebut dan saksi menggeledah pakaian/badan dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07(lima koma nol tujuh) gram beserta bungkusnya dengan rincian masing-masing : Kode A: 0,62 gram, B: 0,41 gram, C: 0,66 gram, D: 0,47 gram, E: 0,47 gram, F: 0,35 gram, G: 0,47 gram, H: 0,33 gram, I: 0,33 gram, J: 0,33 gram, K: 0,31 gram, L: 0,32 gram, yang di masukan kedalam bungkus rokok surya Pro yang ditemukan di bawah pot depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya yang ditemukan di atas tempat



tidur terdakwa selanjutnya saksi menanyakan nama orang tersebut dan mengaku bernama RACHMAD RAGIL MARYANTONO BIN LUGITO;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku bahwa Sabu yang ditemukan tersebut di dapat dari DWI ALS DEMIT pada tanggal 1 Agustus 2021 dan kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap oleh saksi SISWONO dan saksi ALI dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap DWI als DEMIT namun belum dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib Di depan rumah terdakwa yang beralamat di Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07(lima koma nol tujuh) gram beserta bungkusnya dengan rincian masing-masing : Kode A: 0,62 gram, B: 0,41 gram, C: 0,66 gram, D: 0,47 gram, E: 0,47 gram, F: 0,35 gram, G: 0,47 gram, H: 0,33 gram, I: 0,33 gram, J: 0,33 gram, K: 0,31 gram, L: 0,32 gram, yang di masukan kedalam bungkus rokok surya Pro yang ditemukan di bawah pot depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi DWI als DEMIT melalui chat whatsapp “ intinya Terdakwa disuruh mengambil barang sabu di daerah sepanjang Sidoarjo” oleh DWI als DEMIT kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa menuju lokasi yang di beritahu oleh DWI als DEMIT sesampainya dilokasi Terdakwa mengambil barang tersebut yang sudah di ranjau oleh DWI als DEMIT di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



daerah Sepanjang Sidoarjo. Setelah Terdakwa mengambil barang sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa baru sampai dirumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik kemudian barang sabu tersebut Terdakwa buka yang dibungkus plastik jajan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di bawah pot depan rumah, selanjutnya barang sabu tersebut terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Perbungkus plastik klip dengan harga dari yang Rp 150.000.- s/d Rp 200.000, kemudian pada hari tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas yang ternyata petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan barang bukti tersebut diatas, Lalu diinterogasi di dalam mobil oleh petugas Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dan terdakwa jawab barang sabu tersebut dari DWI als DEMIT yang berada di dalam lapas Madiun, Selanjutnya Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan menerima sabu adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu kepada DWI als DEMIT sudah 4 kali;
- Bahwa benar sistem pembayarannya dilakukan melalui transfer kepada DWI als DEMIT kemudian barang sabu tersebut di ranjau oleh DWI als DEMIT di daerah Sepanjang Sidoarjo;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu kepada DWI als DEMIT dengan harga Rp 1.000.000. per gramnya;
- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual sabu perbungkus/perpoket dengan harga Rp 150.000. s/d Rp 200.000,-
- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual sabu setiap bungkus/perpoket sebesar Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- dan terdakwa juga menggunakan sabu tersebut;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan DWI als DEMIT dan para pembeli;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi lain yang meringankan untuk dihadirkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam beserta Simcardnya;

SURAT:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 06612/NNF/2021, tanggal 19 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 13573/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- = 13574/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- = 13575/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram;
- = 13576/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,435$ gram;
- = 13577/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram;
- = 13578/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,273$ gram;
- = 13579/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram;
- = 13580/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,455$ gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



= 13581/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,153 gram;

= 13582/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,280 gram;

= 13583/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,305 gram;

= 13584/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

putih dengan berat netto \pm 0,218 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wib Di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram beserta bungkusnya dengan rincian masing-masing : Kode A: 0,62 gram, B: 0,41 gram, C: 0,66 gram, D: 0,47 gram, E: 0,47 gram, F: 0,35 gram, G: 0,47 gram, H: 0,33 gram, I: 0,33 gram, J: 0,33 gram, K: 0,31 gram, L: 0,32 gram, yang di masukan kedalam bungkus rokok surya Pro yang ditemukan di bawah pot depan rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi DWI als DEMIT melalui chat whatsapp “ intinya Terdakwa disuruh mangambil barang sabu di daerah sepanjang Sidoarjo”

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



oleh DWI als DEMIT kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menuju lokasi yang di beritahu oleh DWI als DEMIT sesampainya dilokasi Terdakwa mengambil barang tersebut yang sudah di ranjau oleh DWI als DEMIT di daerah Sepanjang Sidoarjo. Setelah Terdakwa mengambil barang sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa baru sampai dirumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosariarjo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

- Bahwa benar kemudian barang sabu tersebut Terdakwa buka yang dibungkus plastik jajan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di bawah pot depan rumah;

- Bahwa benar selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Perbungkus plastik klip dengan harga dari yang Rp 150.000.- s/d Rp 200.000, sehingga tersisa 12 (dua belas) plastik klip disimpan Terdakwa di bawah pot depan rumahnya;

- Bahwa benar kemudian pada hari tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas yang ternyata petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan barang bukti tersebut diatas;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diinterogasi di dalam mobil oleh petugas Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dan Terdakwa jawab barang sabu tersebut dari DWI als DEMIT yang berada di dalam lapas Madiun, Selanjutnya Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan menerima sabu adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli;

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada DWI als DEMIT sudah 4 kali;

- Bahwa benar sistem pembayarannya dilakukan melalui transfer kepada DWI als DEMIT kemudian barang sabu tersebut di ranjau oleh DWI als DEMIT di daerah Sepanjang Sidoarjo;

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu kepada DWI als DEMIT dengan harga Rp 1.000.000. per gramnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



- Bahwa benar terdakwa kemudian menjual sabu perbungkus/perpoket dengan harga Rp 150.000. s/d Rp 200.000,-
- Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual sabu setiap bungkus/perpoket sebesar Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- dan terdakwa juga menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Oppo beserta Simcardnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan DWI als DEMIT dan para pembeli;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa RACHMAD RAGIL MARYANTONO BIN LUGITO yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure "**Setiap Orang**", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bommel (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi DWI als DEMIT melalui chat whatsapp "intinya Terdakwa disuruh mangambil barang sabu di daerah sepanjang Sidoarjo" oleh DWI als DEMIT kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menuju lokasi yang di beritahu oleh DWI als DEMIT sesampainya dilokasi Terdakwa mengambil barang tersebut yang sudah di ranjau oleh DWI als DEMIT di daerah Sepanjang Sidoarjo. Setelah Terdakwa mengambil barang sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa baru sampai dirumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosarirejo, Kec. Dryorejo, Kab. Gresik;

- Bahwa kemudian barang sabu tersebut Terdakwa buka yang dibungkus plastik jajan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di bawah pot depan rumah, dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum telah terbukti.

Ad. Memiliki, Menyimpan Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki identic dengan menguasai, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



menjual, memakai sendiri, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Namun Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 13 ayat (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi setelah mendapat izin Menteri, sedangkan pasal 60 dan 61 ayat (1) menyatakan “Pemerintah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dihubungi DWI als DEMIT melalui chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp "intinya Terdakwa disuruh mengambil barang sabu di daerah sepanjang Sidoarjo" oleh DWI als DEMIT kemudian sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menuju lokasi yang di beritahu oleh DWI als DEMIT sesampainya dilokasi Terdakwa mengambil barang tersebut yang sudah di ranjau oleh DWI als DEMIT di daerah Sepanjang Sidoarjo. Setelah Terdakwa mengambil barang sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa baru sampai dirumah Griya Kencana I W / 46 RT. 001 / RW. 006 Ds. Mojosariarjo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;

- Bahwa kemudian barang sabu tersebut Terdakwa buka yang dibungkus plastik jajan didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kemudian Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok dan Terdakwa simpan di bawah pot depan rumah; selanjutnya barang sabu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Perbungkus plastik klip dengan harga dari yang Rp 150.000.- s/d Rp 200.000, sehingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip disimpan di bawah pot depan rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas yang ternyata petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan selanjutnya menemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diinterogasi di dalam mobil oleh petugas Terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dan Terdakwa jawab barang sabu tersebut dari DWI als DEMIT yang berada di dalam lapas Madiun, Selanjutnya Terdakwa, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas Terdakwa telah membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu yang merupakan bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang/menteri dan/atau pihak yang memiliki otoritas secara terbatas narkoba Golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok surya pro;
- 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam beserta Simcardnya, Dipersidangan telah diakui milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai dan manfaat maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa, masih muda usia dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD RAGIL MARYANTONO Bin LUGITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,07(lima koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya pro;
 - 1 (satu) unit Handphone merek oppo warna hitam beserta Simcardnya, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H..MH, Agung Ciptoadi, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H..MH

Etri Widayati, S.H..MH

Agung Ciptoadi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, SH. MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)